BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan beberapa bab dari penelitian tentang "Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Tentang Kriteria Kekerasan Dalam Rumah Tangga", penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang dipergunakan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga termasuk kategori kriminalitas, sedangkan menurut hukum positif merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan terhadap istri.
2. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif (Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2004) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan tindakan yang dianggap melawan hukum dan mendapatkan sanksi. Sedangkan perbedaannya, dalam hukum Islam tindak kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam jarimah *kisas-diat*, sedangkan dalam hukum positif dipenjara atau didenda dengan uang.

B. Saran

1. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga hendaknya mampu melihat dan menghargai kebaikan yang dimiliki pasangannya, yaitu dengan menghindari ego dan tindakan yang berlebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami juga dapat memberikan nasihat dan peringatan dengan penuh kasih sayang kepada istri yang tidak taat.

CONFIDENTIAL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id